

# LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

CABANG JAMBI

Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ *Branch Manager* Cabang Jambi
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok**

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Jambi

Kami telah melakukan audit rutin PT PTP Cabang Jambi untuk periode 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Jambi beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

**Edy Setyo Rahardjo**

SM Pengawasan Internal & Hukum

❑ Daftar Isi.....	3.
❑ Ringkasan Eksekutif .....	4
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit .....	5
1. Permasalahan Terkait Banyaknya TUKS di Sekitar Areal Pelabuhan Talang Duku .....	6
2. Lemahnya Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan dan Upaya Menarik Minat Kerjasama Mitra .....	7
3. Kondisi Dermaga Apung <i>Forecement</i> 02 dan 03 Tidak Layak untuk Pelayanan pada Waktu Surut .....	8
4. Implementasi Kerjasama dengan PT Bersaudara Natural Energi (BNE) .....	9
5. Kendala Pengoperasian Dermaga Petikemas di Pelabuhan Muara Sabak.....	12
6. Pelaksanaan <i>Pilot</i> Proyek Penotaan oleh SPMT di Jambi.....	13
7. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses.....	14
8. Durasi Penerbitan Nota.....	15
9. Implementasi Metode Pembayaran Nota.....	16
10. Belum adanya Deputy Manager Operasi & Teknik pada Cabang Jambi.....	16
11. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019.....	17
12. Pembangunan TCC di Pelabuhan Jambi Belum Terlaksana.....	
❑ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan .....	18
a. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) di Cabang Jambi.....	18
b. Kegiatan Pemuatan Batubara belum ada Surat Perjanjian.....	18
c. <i>Stock Pile</i> kosong belum ada penyewa baru .....	19
d. Kerusakan pada <i>wheelloader</i> 01.....	19
❑ Lampiran-Lampiran .....	20
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit .....	20-51
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan .....	52-53
3. Definisi Istilah .....	54
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit .....	55

## Tujuan Audit

- 1 Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Jambi yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/*governance*.
- 2 Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai
- 3 Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh unit pada Cabang Jambi yang mencakup aspek Tata kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Pengendalian internal (*Control*).

## Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut :

- 1 Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilaku-kan manajemen Cabang Jambi dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- 3 Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Jambi untuk dilakukan penyempurnaan

## Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Jambi yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/*governance*

Periode yang Diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022

## Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Jambi adalah :

***2 - Some Improvement Needed  
(Diperlukan beberapa perbaikan)***

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1	<p><b>Permasalahan Terkait Banyaknya TUKS di Sekitar Areal Pelabuhan Talang Duku</b></p> <p>Salah satu Program Direktorat Komersial Tahun 2022 adalah Peningkatan/Perluasan Pangsa Pasar melalui kerjasama antara lain dengan TUKS/Tersus/BUP.</p> <p>Di sekitar area pelabuhan Talang Duku setidaknya terdapat 36 <i>jetty</i> dermaga TUKS yang diduga menangani batubara yang bukan berasal dari pertambangannya sendiri. TUKS tersebut beroperasi berdasarkan ijin yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan dan instansi terkait (mis. Kementerian ESDM).</p> <p>Kebijakan dari KSOP Provinsi Jambi hanya mewajibkan komoditi <i>General Cargo</i> yang harus dibongkar muat di pelabuhan Talang Duku, sementara untuk komoditi batubara dan curah cair tidak ada kewajiban tersebut.</p> <p>Saat ini kapasitas Pelabuhan Talang Duku masih sangat memadai untuk menangani batubara dari pertambangan di sekitar daerah kerja Pelabuhan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan permasalahan terkait maraknya partumbuhan TUKS di sekitar Pelabuhan Talang Duku kepada Direksi untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai dasar pengambilan keputusan dan/atau penegakan aturan perundang-undangan</li> <li>Meningkatkan koordinasi dengan PT Pelindo Cabang Jambi dan pihak Pemda serta Kantor Otoritas Pelabuhan setempat agar dapat dilakukan langkah perbaikan dan/atau penegakan aturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><b>Branch Manager Cabang Jambi</b></p> <p>31 Agustus 2022</p>	1

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2	<p><b><i>Lemahnya Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan dan Upaya Menarik Minat Kerjasama Mitra</i></b></p> <p>Program <i>Revenue Growth</i> belum berjalan optimal di Cabang Jambi. Meskipun banyak potensi yang bisa dimanfaatkan namun terkendala dengan tidak optimalnya kondisi sarana dan prasarana yang ada (<i>eksisting</i>).</p> <p>Dari total produksi batu bara Provinsi Jambi Tahun 2021 sekitar 9,8 juta ton per tahun, hanya sekitar 8,74% (atau 857.000 ton) yang ditangani oleh PT Pelindo c.q PTP Cabang Jambi, karena terkendala hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Area <i>loading point</i> batu bara perlu dilakukan perkerasan untuk menjaga kelancaran arus <i>loading</i> batu bara.</li> <li>b. Penempatan OGF baru terlalu tinggi menyulitkan <i>dumpruck</i> menumpahkan muatan dan menyebabkan <i>hidrolic</i> sering rusak dan <i>unloading</i> tidak optimal (masih tersisa sebagian).</li> <li>c. Kondisi OGF lama sering rusak dan harus segera <i>diretrofit</i> untuk mengembalikan fungsinya.</li> <li>d. <i>Chute</i> sering tersumbat karena terlalu kecil, akibatnya pelayanan dihentikan untuk membersihkannya.</li> <li>e. Instalasi kabel listrik untuk lampu sudah cukup tua sehingga rawan terjadi konsleting..</li> <li>f. Jembatan menuju dermaga apung <i>forecement</i> tidak diketahui kekuatan/daya jembatan menampung beban.</li> <li>g. Drainase mampet sehingga air melimpah ke lapangan dan mengakibatkan manuver truk dan alat bongkar muat lainnya terganggu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan permasalahan terkait lambatnya perbaikan alat/fasilitas dan kendala lainnya dalam peningkatan pelayanan kepada Direksi untuk dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan/atau percepatan pengambilan keputusan</li> <li>b. Mengusulkan diberikannya kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan lapangan yang ada (<i>eksisting</i>)</li> <li>c. Mengusulkan revisi target yang sulit dicapai karena kendala yang tidak dapat diatasi dengan kewenangan yang dimiliki serta kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait usulan target yang lebih realistis.</li> </ul>	<p><b><i>Branch Manager</i></b> <b>Cabang Jambi</b></p> <p>31 Agustus 2022</p>	1

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
3	<p><b>Kondisi Dermaga Apung Forecement 02 dan 03 Tidak Layak untuk Pelayanan pada Waktu Surut</b></p> <p>a. Dermaga apung <i>forecement</i> 02 dan 03 yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat <i>General Cargo</i> pada saat permukaan air surut, miring ke arah sebelah air sekitar 1 sd 2 meter karena sedimentasi/endapan lumpur yang terlalu tinggi di sisi sebelah darat.</p> <p>b. Kondisi itu mengakibatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja (kurangnya <i>safety</i>) dan menambah durasi/lama waktu pelayanan karena harus dilakukan tindakan untuk menjaga dan mencegah peralatan agar tidak ambruk/miring.</p> <p>c. Hasil <i>sounding</i> yang dilakukan oleh Cabang Jambi menunjukkan bahwa kedalaman air saat surut pada dermaga apung <i>forecement</i> 02 adalah 2,5 meter dan pada dermaga apung <i>forcement</i> 03 adalah 3,5 meter sehingga menyebabkan kapal dan tongkang yang sandar menjadi kandas. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam bekerja, diperlukan pengerukan lumpur di area dermaga apung oleh PT Pelindo Cabang Jambi.</p> <p>d. Pengajuan pengerukan sudah dilakukan melalui Surat BM Cabang Jambi No: UM.330/07/04/1/JMB.PTP-02 tanggal 7 April 2022 tentang Permohonan Pengerukan Lumpur di Area Dermaga Apung <i>Forcement</i> 02 &amp; 03. Namun belum ada respons sampai dengan saat audit berakhir.</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan pengerukan sedimentasi lumpur di sekitar dermaga apung <i>fore-cement</i> 02 dan 03 sisi darat</p> <p>b. Mengusulkan diberikannya kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan kondisi dan situasi yang ada misalnya melakukan perbaikan dengan pembebanan kepada pihak yang bertanggung jawab</p>	<p><b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b></p> <p>31 Oktober 2022</p>	2

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4	<p><b>Implementasi Kerjasama dengan PT Bersaudara Natural Energi (BNE)</b></p> <p>a. Perjanjian Kerjasama dengan PT BNE untuk penanganan Cangkang Kelapa Sawit di Pelabuhan Talang Duku, sampai dengan saat audit realisasinya 0% (tidak ada kegiatan).</p> <p>b. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausul apabila PT BNE tidak mencapai <i>throughput</i> yang telah disepakati sebesar 96.000 Ton per tahun, maka akan dikenakan denda/tagihan <i>minimum throughput</i>.</p> <p>c. Cabang Jambi telah memberitahukan kepada PT BNE terkait kewajiban <i>minimum throughput</i>, namun tidak ada respons dari PT BNE. Demikian pula tagihan sewa lahan setiap bulan telah ditagihkan oleh PT Pelindo Cabang Jambi.</p> <p>d. Melihat bahwa sudah 5 bulan sejak Perjanjian ditandatangani belum ada realisasi, maka potensi kegagalan memenuhi <i>minimum throughput</i> sangat besar dan sangat berpotensi menambah piutang dan atau piutang macet.</p> <p>e. Dengan demikian, meskipun tagihan denda <i>minimum throughput</i> akan menjamin diperolehnya pendapatan namun potensi meningkatnya jumlah piutang dan atau piutang macet juga sangat besar.</p> <p>f. Pendapatan operasi yang tidak menambah kas perusahaan tetapi hanya menjadi piutang atau piutang macet, dalam jangka Panjang akan sangat mempengaruhi <i>cashflow</i> dan <i>sustainability</i> (keberlangsungan usaha) perusahaan.</p>	<p>a. Mengintensifkan teguran/peringatan/himbauan kepada PT BNE agar segera melakukan kegiatan.</p> <p>b. Mengamankan potensi terjadinya piutang dan/atau piutang macet dengan mengupayakan dilakukannya pembayaran secara proporsional kekurangan <i>through-put</i> bulanan yang gagal dipenuhi PT BNE, jika perlu melalui <i>addendum</i> perjanjian</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Jambi</b></p> <p>31 Oktober 2022</p>	2



# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
5	<p><b><i>Kendala Pengoperasian Dermaga Petikemas di Pelabuhan Muara Sabak</i></b></p> <p>a. PT PTP telah beroperasi di Pelabuhan Muara Sabak sejak tahun 2019 dengan melayani kegiatan bongkar muat komoditi multipurpose baik berupa curah kering, curah cair maupun general cargo;</p> <p>b. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Jambi menyampaikan permintaan untuk melakukan kajian kelayakan dan persiapan pengembangan Pelabuhan Muara Sabak dengan melampirkan proposal pengaktifan Pelabuhan Muara Sabak dari PT Pulau Laut Line (PT PUL);</p> <p>c. Untuk mendukung pengembangan dan peningkatan ekspor hasil perkebunan komoditi pinang dan kelapa bulat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap hasil bumi yang ada kedepannya dapat diekspor melalui Pelabuhan Muara Sabak guna mendukung pengembangan perekonomian daerah sekitar.</p> <p>d. PT PUL telah menyampaikan proposal untuk rencana aktifasi Pelabuhan Muara Sabak sebagai Container Terminal dengan proyeksi throughput tahun pertama sebesar 3.200 box, tahun kedua 3.850 box dan tahun ketiga 5.300 box. PT PUL juga meminta insentif tarif pelayanan dengan pertimbangan masih dalam proses pengembangan.</p>	<p>Melaporkan masalah ini kepada Direksi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan lanjut tidaknya Kerjasama dengan PT PUL terkait pelayanan petikemas di Pelabuhan Muara Sabak</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Jambi</i></b></p> <p>31 Juli 2022</p>	1

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>e. Selanjutnya Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama dengan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur beserta stakeholder lainnya telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Muara Sabak pada pertengahan bulan Mei 2022 untuk melihat kondisi dan persiapan optimalisasi Pelabuhan Muara Sabak serta ditargetkan optimalisasi Pelabuhan Muara Sabak dapat dilakukan pada bulan Juni 2022.</p> <p>f. PT PTP telah melakukan investasi sebesar Rp 3,1 Milyar untuk perbaikan peralatan yang akan digunakan, menyewa alat lainnya yang tidak tersedia, perbaikan fasilitas lapangan, saluran air, penerangan, pembuatan marka-marka, penyiapan sistem informasi serta perbaikan gudang portable milik PT IPC TPK yang telah dilakukan perjanjian sewa menyewa sebesar Rp 102.197.364,00 selama setahun mulai 22 April 2022.</p> <p>g. Berdasarkan Hasil Analisis Struktur Dermaga yang dilaksanakan oleh Konsultan PT Qies Nusantara Konsultan diketahui bahwa dermaga Muara Sabak secara teknis hanya mampu dibebani <i>Mobile Crane</i> kapasitas 100 ton. Namun mengingat mobile crane tersebut daya jangkau boomnya terbatas (hanya bisa satu sisi) sehingga tongkang harus dirotasi, maka diputuskan menggunakan <i>crane barge</i> yang akan disediakan oleh PT PUL.</p> <p>h. Namun pada kenyataannya, PT PUL gagal melakukan kegiatan bongkar muat perdana karena <i>crane barge</i> tidak dapat didatangkan.</p>			

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>i. Terkait alat pendukung bongkar muat petikemas yakni <i>Reachstaker</i> dan <i>forklift</i>, pada awalnya akan direlokasi dari Talang Duku ke Muara Sabak, namun pihak PT Pelindo Cabang Jambi meminta kerjasama alat melalui perjanjian <i>b to b</i>. Sampai audit berakhir, belum tercapai kesepakatan tarif jasa alat, sehingga belum dilakukan relokasi terhadap kedua alat tersebut.</p> <p>j. Berdasarkan proyeksi throughput, kesepakatan tarif dan proyeksi laba rugi diketahui bahwa dalam tahap proses pengembangan pasar PT PTP masih berpotensi belum mendapatkan keuntungan. Terkait hal tersebut, telah dibuat BAKD antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 dan PT PTP tentang Pengoperasian Pelabuhan Muara Sabak Jambi, yang menyepakati penyesuaian revenue sharing dengan presentase Pelindo Regional 2 sebesar 10%, SPMT 0% dan PT PTP sebesar 90%. Serta pemberian insentif kepada pelayaran yang melakukan kegiatan pelayanan petikemas sebagai tarif promosi.</p>			

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

12

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
6.	<p><b><i>Pelaksanaan Pilot Proyek Penotaan oleh SPMT di Jambi</i></b></p> <p>Sebagai tindak lanjut Rencana Penerbitan Nota Tagihan Jasa Pelayanan Multipurpose oleh SPMT telah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas kepada Rido Juliandi. NIPP 106888. Assistant Coordinator Operasi dan Teknik, Leni Herlina. NIPP 105145. Administrator Keuangan. SDM Umum. Pemasaran dan Layanan Pelanggan; Sosialisasi Perubahan Invoicing Pelayanan Non Petikemas di PT Pelabuhan Tanjung Priok Jambi tanggal 27 Mei 2022; Surat Edaran tentang Pemberitahuan Perubahan Nota Layanan dan Nomor Rekening Pembayaran PT Pelabuhan Tanjung Priok – Cabang Jambi yang berlaku mulai 1 Juni 2022 jam 00.01 WIB.</p> <p>Rincian kegiatan yang sudah ditangani : Penerbitan pranota dan nota, Pengiriman nota, Pembuatan Uper, Pengiriman bukti transfer ke SPMT untuk cek uang masuk.</p> <p>Kendala yang dihadapi : belum diberikan akses bank, belum bisa membukukan kas masuk, tidak bisa mencetak atau melihat piutang usaha, tidak bisa melihat report pendapatan, tidak bisa menarik buku bantu pendapatan, tidak bisa melakukan pelunasan nota.</p> <p>Belum ada kejelasan fungsi, tugas, hak, wewenang. Hal tersebut menjadikan tata kelola yang tidak bagus, tidak ada kejelasan tanggung jawab</p>	<p>Mengirimkan surat ke Direksi PTP terkait fungsi, tugas, wewenang pegawai yang di-SPPT-kan ke SPMT</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Jambi</i></b></p> <p>31 Juli 2022</p>	1

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

13

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
7	<p><b><i>Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses</i></b></p> <p>Berdasarkan data dari Dashboard Pergerakan Nota per tanggal 20 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>a. Belum Terbit Nota, dengan uraian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebanyak 12 pranota dengan nominal Rp 434,13 juta merupakan data sampah;</li> <li>2) Sebanyak 3 pranota dengan nominal Rp 26,62 juta sudah diterbitkan nota pada 21 Juni 2022</li> </ol> <p>b. Belum Masuk ke SIMKEU, 3 nota dengan nominal Rp 15,47 juta merupakan data sampah</p> <p>c. Belum JKM (Belum Lunas) dengan uraian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10,37 juta belum dilakukan apply dengan Utip;</li> <li>2) Sebanyak 1 nota dengan nominal Rp 4,14 juta adalah nota ganda (dobel)</li> <li>3) Sebanyak 7 nota dengan nominal Rp 10,78 juta merupakan piutang afiliasi PT MTI</li> <li>4) Sebanyak 5 nota dengan nominal Rp 251,99 juta merupakan nota yang sudah dilunas setelah 21 Juni 2022</li> <li>5) Sebanyak 13 nota dengan nominal Rp 5,01 miliar merupakan nota belum ada pelunasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan cleansing data sampah : 12 pranota yang belum terbit nota dengan nominal Rp 434.126.644; 3 nota yang belum masuk SIMKEU dengan nominal Rp 15.473.040; dan 1 nota belum JKM dengan nominal Rp 4.140.081 merupakan nota ganda (dobel);</li> <li>b. Melakukan kompensasi sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10.373.688 dengan Utip</li> <li>c. Melakukan upaya penagihan sebanyak 13 nota dengan nominal Rp 5.014.422.804</li> </ol>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Jambi</i></b></p> <p>31 Agustus 2022</p>	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan pemutakhiran data, belum dilakukan kompensasi piutang dengan Utip, dan yang memang belum ada pelunasan. Dampak yang timbul posisi piutang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan terganggunya arus kas masuk.			
8	<p><b>Durasi Penerbitan Nota</b></p> <p>Berdasarkan tarikan data dashboard pergerakan nota periode 1 Juni 2021 – 20 Juni 2022 lamanya penerbitan nota dari kegiatan selesai sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan nota 0 – 2 hari mencapai 153 nota atau 37,68%; sedangkan dari nominal sebesar Rp 8,12 miliar atau 24,43%;</li> <li>Penerbitan nota didominasi pada kisaran 3 – 7 hari mencapai 195 nota atau 48%; sedangkan dari nominal sebesar Rp 19,8 miliar atau 59,6%;</li> <li>Penerbitan nota lebih dari 8 hari mencapai 58 nota atau 14,3%; sedangkan dari nominal sebesar Rp 5.31 miliar atau 16%.</li> </ol> <p>Lamanya waktu penerbitan nota disebabkan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan kelengkapan dokumen memakan waktu yang tidak sebentar. Hal tersebut akan berakibat pada lambatnya pengakuan pendapatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat prosedur penerbitan nota termasuk target waktu penyelesaian setiap tahapan</li> <li>Melakukan sosialisasi ke pengguna jasa terkait waktu penerbitan nota</li> </ol>	<p><b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b> 31 Juli 2022</p>	1

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
9	<p><b>Implementasi Metode Pembayaran Nota</b></p> <p>Metode pembayaran nota dengan sistem Uper dan termin pembayaran. Pengenaan Uper sebesar 100% dari perkiraan tagihan. Perhitungan Uper maupun saat perhitungan realisasi kegiatan selesai terhadap Uper masih dilakukan secara manual.</p> <p>Pengguna jasa yang sistem pembayaran dengan termin pembayaran masih dijumpai referensi yang dipakai tidak merujuk pada Peraturan Direksi PTP sehingga prinsip saling menguntungkan dan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan Perusahaan. Klausul pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran juga tidak ada dalam perjanjian.</p> <p>Piutang dari pengguna jasa dengan sistem pembayaran Uper hanya 1% dari total piutang atau Rp 48 juta, sedangkan 99% atau Rp 4,87 miliar merupakan piutang dari pengguna jasa dengan sistem termin pembayaran</p> <p>Hal tersebut disebabkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum dilakukan kompensasi Uper atau Utip terhadap piutang;</li> <li>Belum bisa mengakses SIMBarang untuk implementasi penerapan Uper secara sistem</li> <li>Belum ada klausul pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran dengan sistem termin pembayaran</li> </ol> <p><b>Dampaknya adalah</b> piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada <i>Average Collection Period</i> (ACP) dan terganggunya arus kas masuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kompensasi Uper/Utip dengan piutangnya</li> <li>Mengajukan <i>Change Request</i> ke SI untuk implementasi penerapan uper secara sistem</li> <li>Membuat Prosedur terkait perjanjian dengan memasukkan klausul pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran</li> </ol>	<p><b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b></p> <p>31 Agustus 2022</p>	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
10.	<p><b>Belum adanya Deputi Manager Operasi &amp; Teknik pada Cabang Jambi</b></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/28/5/1/MTA/SDU/PI.II-21 tanggal 28 Mei 2021 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama Irtanto Armawan Jabatan Deputy General Manager Bongkar Muat Jambi dialih tugaskan sebagai Pj. Manager Komersial pada Cabang Pelabuhan Banten berlaku mulai 1 Juni 2021.</p> <p>PTP Jambi sudah membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM pada tanggal 25 Juni 2021 namun sampai dengan masa periode audit berakhir belum ada penambahan pekerja pada jabatan yang kosong.</p>	<p>Menindaklanjuti kembali Nota Dinas yang telah ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor UM.330/25/6/1/OPS.JMB.PTP-21 tanggal 25 Juni 2021 perihal Permohonan Penambahan Tenaga Kerja Organik.</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Jambi</b> 31 Juli 2022</p>	1
11.	<p><b>Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019</b></p> <p>Pada saat Audit SPI, telah dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan Peraturan Direksi tersebut di seluruh ruangan Kantor Cabang Jambi, dengan hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada ruang Branch Manager belum ada Daftar Inventaris Ruangan;</li> <li>Pada ruang Deputy Manager Pendukung Operasi belum ada Daftar Inventaris Ruangan ;</li> <li>Pada ruang Deputy Manager Operasi dan Teknik belum ada Daftar Inventaris Ruangan ;</li> <li>Pada ruang staf belum ada Daftar Inventaris Ruangan ;</li> <li>Pada ruang rapat belum ada Daftar Inventaris Ruangan.</li> </ol>	<p>Melakukan koordinasi dengan Direktorat Keuangan &amp; SDM Cq. SM. SDM &amp; Umum terkait implementasi Perdir Kodifikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor kemudian membuat Daftar Inventaris Ruangan.</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Jambi</b> 30 Juli 2022</p>	1



# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

17

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
12.	<p><b>Pembangunan TCC di Pelabuhan Jambi Belum Terlaksana</b></p> <p>PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi selaku pengelola Terminal Multi Purpose sampai saat ini belum memiliki fasilitas tangki timbun curah cair (minimum requirement) padahal memiliki lahan yang cukup luas dan layak untuk dijadikan Terminal Curah Cair (TCC). Sejak tahun 2021 manajemen telah membuat RKM Strategis yakni Pembangunan TCC dengan melibatkan lintas Direktorat yaitu Divisi Komersial, Divisi Operasi dan Divisi Teknik. Sampai dengan periode audit berakhir Divisi Operasi baru menyelesaikan pembuatan SOP dan WI sedangkan Divisi Teknik masih dalam proses pendampingan pembuatan Laporan Pendahuluan, Interim, Draf Final dan Laporan Final. Divisi Komersial masih melakukan kajian secara menyeluruh untuk menentukan mitra yang siap melakukan Kerjasama pengoperasian / pembangunan TCC di Cabang Jambi. Karena kondisi tersebut RKM dilanjutkan ke tahun 2022.</p>	<p>Membuat surat ke Kantor Pusat c.q Divisi Renstra untuk membuat <i>Change Request</i> pada <i>Project Charter</i> turunan dari Divisi Komersial, Operasi dan Teknik untuk RKM tahun 2022 sambil menunggu progres hingga triwulan IV</p>	<p><b>Branch Manager Cabang Jambi 31 Juli 2022</b></p>	1

## Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
a.	<p><b><i>Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) di Cabang Jambi</i></b></p> <p>Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Cabang Jambi menggunakan 9 (Sembilan) orang Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) namun perikatan pekerjaan dengan Pekerja/Buruh hanya menggunakan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pekerja/buruh.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas (pasal 10 ayat 1).</li> <li>Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh (Pasal 12 ayat 1).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat terkait mempekerjakan TKHL agar dalam mempekerjakan TKHL mengikuti aturan yang berlaku.</li> </ol>	<p><b><i>Branch Manager</i></b> <b><i>Cabang Jambi</i></b> 30 Juli 2022</p>	1
b.	<p><b><i>Kegiatan Pemuatan Batubara belum ada Surat Perjanjian</i></b></p> <p>PT. Citra Dua Energi adalah mitra kejasama penanganan bongkar muat Batu Bara dengan menggunakan 2 (dua) Stock Pile didalam Pelabuhan, dimana sejak bulan Mei 2022 sudah mulai melakukan penumpukan dan pemuatan Batu Bara selama 9 (Sembilan) kali pumuatan ke Tongkang dengan total muat sebanyak 42 482 Ton tetapi Surat Perjanjian belum di tandatangani.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Segera dibuatkan Surat Perjanjian dan di Tanda tangani oleh kedua belah pihak</li> </ol>	<p><b><i>Branch Manager</i></b> <b><i>Cabang Jambi</i></b> 30 Juli 2022</p>	1

# Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

19

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
c.	<p><b><i>Stock Pile kosong belum ada penyewa baru</i></b></p> <p>Di dalam Lini I Pelabuhan terdapat lahan kosong yang sebelumnya disewa oleh PT. Sarolangun Prima Coal sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d 18 Februari 2021 dengan luas lahan 13.448 M2 yang digunakan sebagai <i>stock pile</i> Batu Bara . Setelah berakhir perjanjian dan tidak diperpanjang, lahan tersebut hingga saat ini masih kosong.</p>	<p>c. Berkoordinasi dengan Divisi Komersial Kantor Pusat untuk mencari mitra baru/ memasarkan lahan eks PT. SPC</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Jambi 30 Juli 2022</i></b></p>	1
d.	<p><b><i>Kerusakan pada wheelloader 01</i></b></p> <p>Berdasarkan pemeriksaan oleh PT JPPI pada tanggal 6 Juni 2022 terhadap Wheelloader 01 ditemukan indikasi kerusakan mesin : <i>fault engine overheat</i>, indikasi kerusakan pada gasket cylinder head karena terdapat gelembung udara bertekanan pada cooling system, kebocoran pada bagian crankshaft dengan indikasi seal fronk cranskshaft aus, start engine panjang, indikasi pada sensor speed intermitten error dan engine blowby bertekanan diatas normal, indikasi ring piston/seal valve aus . Sampai saat audit belum ada tindakan perbaikan dari PT JPPI.</p>	<p>d. Membuat surat ke Divisi Teknik Kantor Pusat untuk tindak lanjut penanganan perbaikan terhadap kerusakan Wheelloade 01</p>	<p><b><i>Branch Manager Cabang Jambi 30 Juli 2022</i></b></p>	1

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit


20

## 1. Permasalahan Terkait Banyaknya TUKS di Sekitar Areal Pelabuhan Talang Duku

### Kondisi

Salah satu KPI Direktorat Komersial Tahun 2022 adalah Program Peningkatan atau Perluasan Pangsa Pasar yang akan dicapai melalui program kerja Kerjasama dengan TUKS/Tersus/BUP, Perusahaan Pertambangan, *Logistic Company*, Perusahaan Keagenan Kapal dan Pemilik Barang, baik swasta / BUMD/ BUMN termasuk mengikuti lelang meningkatkan kerjasama dengan TUKS.

Berdasarkan paparan dari PT Pelindo Cabang Jambi dan data dari KSOP Jambi, diketahui bahwa di sekitar area pelabuhan Talang Duku setidaknya terdapat 36 *jetty* dermaga TUKS untuk menangani komoditi curah cair dan curah kering, sebagaimana gambar di bawah ini:



Berdasarkan penjelasan manajemen Cabang Jambi, TUKS-TUKS tersebut diduga melakukan kegiatan menangani batubara yang bukan berasal dari pertambangannya sendiri. Mereka beroperasi berdasarkan ijin yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan dan instansi terkait (mis. Kementerian ESDM, BKPM, dsb).

Kebijakan dari KSOP Provinsi Jambi hanya mewajibkan komoditi *General Cargo* dan curah cair yang harus dibongkar muat di pelabuhan Talang Duku, sementara untuk komoditi curah kering/batubara tidak ada kewajiban tersebut.

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

21

## 1. Permasalahan Terkait Banyaknya TUKS di Sekitar Areal Pelabuhan Talang Duku

### Kondisi

Data produksi (*throughput*) batubara di Pelabuhan Talang Duku yang ditangani oleh PT PTP adalah sebagai berikut:

#### PRODUKSI BATUBARA DI PELABUHAN TALANG DUKU TAHUN 2019 S.D 24 JUNI 2022

NO	VENDOR	TAHUN (DALAM TON)			
		2019	2020	2021	2022 sd 24/6
1	PT NAN RIANG	-	-	-	-
2	PT CTSP	-	-	-	-
3	PT TAMBANG BUKIT TAMBI	-	-	-	-
4	TIGA DAYA ENERGY	1.004.290	480.848	264.245	22.539
5	METALIK BARA SINERGI	747.112	693.997	495.627	218.086
6	PT SAROLANGUN PRIMA COAL	234.451	247.872	74.560	-
7	PT CITRA DUA ENERGY	-	-	-	42.482
JUMLAH		1.985.853	1.422.717	834.432	283.107
RATA-RATA PER BULAN		165.488	118.560	69.536	23.592

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam kondisi optimal kapasitas pelabuhan Talang Duku masih sangat memadai. Kondisi optimal tercapai pada tahun 2019, dengan *throughput* mencapai 1,99 juta ton atau rata-rata sekitar 165.488 ton per bulan. *Throughput* batubara terus menurun menjadi 118.560 ton/bulan di tahun 2020 dan 69.536 ton/bulan di tahun 2021.

Sementara itu, kondisi eksisting sampai dengan Juni 2022, menunjukkan bahwa *throughput* batubara baru mencapai 283.107 ton atau rata-rata per bulan sebesar 23.592 ton masih sangat jauh atau hanya 14,26% dibandingkan kapasitas optimal tahun 2019 sebesar 165.488 ton/bulan.

Selain menggunakan lahan yang ada, masih cukup tersedia lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kerjasama dengan Mitra. Sebagai contoh lahan yang akan dikerjasamakan dengan mitra PT Pelabuhan Universal Sumatra (PT PUS) terkait *handling* batu bara seluas 10 (sepuluh) Ha. Kerjasama tersebut diperkirakan akan memberikan tambahan *throughput* secara bertahap mulai dari 1,7 juta ton di awal kerjasama hingga mencapai maksimal 3,5 juta ton per tahun. Kerjasama tersebut baru akan diimplementasikan paling cepat 2023.

## 1. Permasalahan Terkait Banyaknya TUKS di Sekitar Areal Pelabuhan Talang Duku

### Kriteria

UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 104 menyatakan :

- (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal:
  - a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut; dan
  - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus.
- (2) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Menteri.
- (3) Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini.

### Root Cause

- a. Mudahnya perijinan diberikan untuk TUKS-TUKS oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian terkait lainnya tanpa memperhatikan keberadaan dan kapasitas dermaga umum yang sudah beroperasi di sekitar areal operasi TUKS
- b. Kurangnya koordinasi dengan *regulator* dan *stakeholder* lainnya baik internal maupun pihak eksternal PT Pelindo.

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Kurang optimalnya fungsi dermaga umum
- b. Terciptanya persaingan yang tidak sehat
- c. Lemahnya penegakan hukum/aturan perundang-undangan

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

23

## 1. Permasalahan Terkait Banyaknya TUKS di Sekitar Areal Pelabuhan Talang Duku

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Melaporkan permasalahan terkait maraknya pertumbuhan TUKS di sekitar Pelabuhan Talang Duku yang beroperasi sebagai dermaga umum (menangani batu bara bukan dari pertambangannya sendiri), kepada Direksi untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai dasar pengambilan keputusan dan/atau penegakan aturan perundang-undangan</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi dengan PT Pelindo Cabang Jambi dan pihak Pemda serta Kantor Otoritas Pelabuhan setempat agar dapat dilakukan langkah perbaikan dan/atau penegakan aturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b> 31 Agustus 2022</p>	<p>1</p>
<p><b>Komentar Auditi:</b></p> <p>Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.</p>		



## 2. Lemahnya Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan dan Upaya Menarik Minat Kerjasama Mitra

### Kondisi

Salah satu program kerja Direksi PT PTP Tahun 2022 adalah dilakukannya *Revenue Growth*. Terkait dengan program *Revenue Growth* tersebut di Cabang Jambi masih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan namun terkendala dengan tidak optimalnya kondisi sarana dan prasarana yang ada (*eksisting*).

Total produksi batu bara di Provinsi Jambi Tahun 2021 sekitar 9,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, yang ditangani oleh PT Pelindo c.q PTP Cabang Jambi hanya sekitar 8,74% atau sejumlah 857.000 ton.

Berdasarkan observasi yang kami lakukan, ditemukan kendala terhadap alat/fasilitas pelabuhan sebagai berikut:

- a. Area *loading point* batu bara banyak berlobang perlu dilakukan perkerasan untuk menjaga kelancaran arus *loading* batu bara.



- b. Penempatan *On Ground Feeder* (OGF) baru yang terlalu tinggi, sehingga *dumpruck* harus berjalan mundur dan menanjak untuk menumpahkan muatan. Kondisi ini mengakibatkan beban ekstra untuk *dumpruck* sehingga *hidrolic dumpruck* sering rusak dan muatan tidak optimal ditumpahkan (masih tersisa sebagian).
- c. Kondisi OGF terutama untuk OGF lama sering rusak dan harus segera *diretrofit* untuk mengembalikan fungsinya. Selama kegiatan operasional rutin, setiap dua atau tiga kali pemuatan ke tongkang harus diganti *bushing* nya dan beberapa mata rantai patah.
- d. *Chute* yang sering tersumbat karena ukurannya terlalu kecil. Kondisi ini diperparah apabila dua OGF dijalankan bersamaan sehingga *conveyor* mengangkut jumlah yang lebih banyak sementara daya tampung *chute* tidak sebanding dengan muatan yang disalurkan. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan dihentikan untuk membersihkan *chute* yang tersumbat tersebut.



## 2. Lemahnya Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan dan Menarik Minat Kerjasama Mitra

### Kondisi

- e. Instalasi kabel listrik untuk lampu sudah cukup tua sehingga rawan terjadi konsleting. Beberapa panel listrik sudah terlepas dan perlu di las ulang.
- f. Jembatan menuju dermaga apung *forecement* belum dilakukan pengecekan terhadap tonase daya maksimal jembatan tersebut menanggung beban sehingga tidak diketahui kekuatan/daya jembatan tersebut.



- g. Drainase mampet sehingga air melimpah ke lapangan dan mengakibatkan terjadinya kubangan dan lumpur sehingga mengganggu manuver truk dan alat bongkar muat lainnya



## 2. Lemahnya Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan dan Upaya Menarik Minat Kerjasama Mitra

### Kondisi

- h. *Branch Manager* (BM) Cabang Jambi sudah mengirimkan surat No. PR.088/28/1/I/JMB.PTP-022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Persiapan Sarana dan Prasara, yang meminta dilakukannya perbaikan jalan di area *stockpile* PT Tiga Daya Energy dan area *conblock* ke arah OGF/*Conveyor* serta *Retrofit* OGF 01 dan pekerjaan modifikasi volume *chute*. Terkait dengan jembatan ke dermaga apung *forcement*, BM Cabang Jambi sudah mengirimkan surat No. PR.088/28/1/I/JMB.PTP-22 tanggal 28 Januari 2022 perihal Permohonan Pengecekan fasilitas Daya Jembatan Dermaga *Forcement*.
- i. Atas kedua surat tersebut belum ada tanggapan/respons dari manajemen PT Pelindo Cabang Jambi.

### Root Cause

- a. Lambatnya pengambilan keputusan terkait perbaikan sarana prasarana dan fasilitas pelabuhan serta tidak adanya kepastian kapan perbaikan/pembangunan akan dilakukan
- b. Ketergantungan terhadap pihak-pihak di luar kendali manajemen (*out of control*) dan keterbatasan wewenang manajemen Cabang Jambi dalam mengambil keputusan bisnis
- c. Penetapan target sulit yang dicapai jika mengandalkan kondisi yang ada karena belum memperhatikan kondisi persaingan dan kekuatan serta kelemahan sumber daya yang dimiliki Cabang

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan/*opportunity lost*
- b. Lemahnya daya saing perusahaan menghadapi pesaing/kompetitor untuk meraih dan meningkatkan pangsa pasar
- c. Menurunkan minat Mitra/TUKS untuk bekerja sama karena kondisi sarana prasarana yang kurang optimal.
- d. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan,
- e. Tidak terlaksananya program-program perusahaan terkait *revenue growth* dan ekspansi pasar .

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

27

## 2. Lemahnya Daya Saing dalam Menghadapi Persaingan dan Upaya Menarik Minat Kerjasama Mitra

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaporkan permasalahan terkait lambatnya perbaikan alat/fasilitas dan kendala lainnya dalam peningkatan pelayanan kepada Direksi untuk dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dan/atau percepatan pengambilan keputusan</li><li>b. Mengusulkan diberikannya kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan lapangan yang ada (eksisting)</li><li>c. Mengusulkan revisi target yang sulit dicapai karena kendala yang tidak dapat diatasi dengan kewenangan yang dimiliki serta kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait usulan target yang lebih realistis.</li></ul>	<b>Branch Manager Cabang Jambi</b>  31 Agustus 2022	1
<b>Komentar Auditi:</b>  Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.		

## 3. Kondisi Dermaga Apung Forecement 02 dan 03 Tidak Layak untuk Pelayanan pada Waktu Surut

### Kondisi

- Dermaga apung *forecement* 02 dan 03 yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat *General Cargo* permukaannya akan berubah sesuai kondisi pasang surut permukaan air. Pada saat air pasang permukaan dermaga *forecement* relatif datar.
- Namun pada saat permukaan air surut, karena sedimentasi/endapan lumpur yang sudah terlalu tinggi disebelah darat, mengakibatkan permukaan menjadi miring ke arah sebelah air. Kemiringan dermaga tersebut sekitar 1 s.d 2 meter.



- Kondisi itu mengakibatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja (kurangnya *safety*) dan menambah durasi/lama waktu pelayanan karena harus dilakukan tindakan untuk menjaga dan mencegah peralatan agar tidak ambruk/miring.
- Hasil *sounding* yang dilakukan oleh Cabang Jambi menunjukkan bahwa kedalaman air saat surut pada dermaga apung *forecement* 02 adalah 2,5 meter dan pada dermaga apung *forcement* 03 adalah 3,5 meter sehingga menyebabkan kapal dan tongkang yang sandar menjadi kandas. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam bekerja, diperlukan pengerukan lumpur di area dermaga apung oleh PT Pelindo Cabang Jambi.
- Pengajuan pengerukan sudah dilakukan melalui Surat BM Cabang Jambi No: UM.330/07/04/1/JMB.PTP-02 tanggal 7 April 2022 tentang Permohonan Pengerukan Lumpur di Area Dermaga Apung *Forecement* 02 & 03. Namun belum ada respons sampai dengan saat audit berakhir.

## 3. Kondisi Dermaga Apung Forecement 02 dan 03 Tidak Layak untuk Pelayanan pada Waktu Surut

### Kriteria

Barita Acara Serah Operasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan (Terminal) *Multipurpose* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Kepada PT Pelindo Multi Terminal No. KS.03/31/12/1/PGPR/PGLA/REG2-21 dan No. KS.03/31/12/2/PAPS/DISK/PLMT-21 tanggal 31 Desember 2021.

### Root Cause

- Lambatnya respons dari pemilik aset (PT Pelindo Cabang Jambi) untuk melakukan pengerukan sedimentasi lumpur
- Tidak adanya wewenang untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi dan situasi setempat misalnya. dengan melakukan perbaikan dan melakukan pembebanan biayanya kepada pihak yang bertanggung jawab.

### Implikasi terhadap bisnis:

- Tidak optimalnya kinerja pelayanan karena kondisi dermaga yang miring
- Risiko terjadinya kecelakaan dan gangguan keselamatan kerja (*safety*)
- Ketidakpuasan pelanggan atas kinerja pelayanan perusahaan
- Menurunnya citra perusahaan (*corporate image*)

### Rekomendasi:

### PIC Temuan Audit/ Batas Waktu

### Prioritas

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan pengerukan sedimentasi lumpur di sekitar dermaga apung *forecement* 02 dan 03 sisi darat
- Mengusulkan diberikannya kewenangan dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan kondisi dan situasi yang ada misalnya melakukan perbaikan dengan pembebanan kepada pihak yang bertanggung jawab

**Branch Manager  
Cabang Jambi**  
31 Oktober 2022

**2**

### Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

## 4. Implementasi Kerjasama dengan PT Bersaudara Natural Energi (BNE)

### Kondisi

- a. Berdasarkan audit kami terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian No. HKK.566/ 4I2/1IJMB.PTP-22 dan No. 001IBNEI/SPK/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi dengan PT Bersaudara Natural Energi (BNE) tentang Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Cangkang Kelapa Sawit di Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2022, sampai dengan saat audit (Juni 2022) belum ada realisasinya (atau realisasi 0%) atau tidak ada kegiatan sama sekali.
- b. Dalam perjanjian tersebut *minimum throughput* yang dijanjikan PT BNE adalah 96.000 ton per tahun dengan tarif *handling* sebesar Rp 25.000,00 per ton jika menggunakan *conveyor* dan sebesar Rp 14.000 per ton jika dilakukan secara konvensional/ manual.
- c. Berdasarkan klausul perjanjian tersebut, apabila PT BNE tidak mencapai *throughput* yang telah disepakati sebesar 96.000 Ton per tahun, maka akan dikenakan denda/tagihan *minimum throughput* sebesar tarif *handling* dikalikan selisih dari realisasi jumlah *throughput* dalam setahun oleh PT BNE dengan dikalikan tarif *handling* cangkang kelapa sawit yang dominan (*conveyor* atau manual). PT BNE harus membayar kekurangan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama (Coklit).
- d. PTP Cabang Jambi melalui Surat No: HM.608/9/6/1/JBI.PTP-22 tanggal 9 Juni 2022 perihal Himbauan Kegiatan Produksi Pengapalan Cangkang Kelapa Sawit di Pelabuhan Talang Duku telah memberitahukan kepada PT BNE terkait kewajiban minimum *throughput* dan konsekuensinya jika tidak tercapai, namun tidak ada respons dari PT BNE.
- e. Berdasarkan penjelasan manajemen Cabang Jambi, pihak PT Pelindo Cabang Jambi telah menagihkan sewa lahan setiap bulan namun belum jelas apakah sewa lahan tersebut sudah dibayarkan atau belum.
- f. Melihat sampai dengan saat audit (sekitar 5 bulan) dari sejak Perjanjian ditandatangani belum ada realisasi sama sekali, maka potensi kegagalan memenuhi *minimum throughput* sangat besar. Dengan mempertimbangkan tidak adanya itikad dari mitra untuk memenuhi perjanjian kerjasama, akan sangat berpotensi menambah piutang dan atau piutang macet.
- g. Dengan demikian, meskipun tagihan denda *minimum throughput* akan menjamin diperolehnya pendapatan namun potensi meningkatnya jumlah piutang dan atau piutang macet juga sangat besar.
- h. Pendapatan operasi yang tidak menambah kas perusahaan tetapi hanya menjadi piutang atau piutang macet, dalam jangka Panjang akan sangat mempengaruhi *cashflow* dan *sustainability* (keberlangsungan usaha) perusahaan.



## 4. Implementasi Kerjasama dengan PT Bersaudara Natural Energi (BNE)

### Kriteria

Surat Perjanjian No. HKK.566/ 4I2/1IJMB.PTP-22 dan No. 001IBNEI/SPK/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi dengan PT Bersaudara Natural Energi tentang Kerjasama Penanganan Bongkar Muat Cangkang Kelapa Sawit di Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2022

### Root Cause

- a. Belum adanya upaya dari PT BNE untuk memenuhi kewajibannya memenuhi *minimum throughput*

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Tidak optimalnya pemanfaatan (*idle capacity*) lahan yang disewa oleh PT BNE
- b. Potensi tidak tercapainya target pendapatan dan meningkatnya piutang dan/atau piutang macet

### Rekomendasi:

### PIC Temuan Audit/ Batas Waktu

### Prioritas

- a. Mengintensifkan teguran/peringatan/himbauan kepada PT BNE agar segera melakukan kegiatan.
- b. Mengamankan potensi terjadinya piutang dan/atau piutang macet dengan mengupayakan dilakukannya pembayaran secara proporsional kekurangan *throughput* bulanan yang gagal dipenuhi PT BNE, jika perlu melalui *addendum* perjanjian

**Branch Manager  
Cabang Jambi**  
31 Oktober 2022

2

### Komentar Auditor:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.





## 5. Kendala Pengoperasian Dermaga Petikemas di Pelabuhan Muara Sabak

### Kondisi

- f. Selanjutnya Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama dengan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur beserta stakeholder lainnya telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Muara Sabak pada pertengahan bulan Mei 2022 untuk melihat kondisi dan persiapan optimalisasi Pelabuhan Muara Sabak serta ditargetkan optimalisasi Pelabuhan Muara Sabak dapat dilakukan pada bulan Juni 2022.
- g. Menindaklanjuti kunjungan tersebut di atas, PT PTP telah melakukan beberapa persiapan antara lain inventarisasi dan perbaikan peralatan yang akan digunakan, menyewa alat lainnya kepada vendor penyedia alat terhadap yang tidak tersedia, perbaikan fasilitas lapangan, saluran air, penerangan, pembuatan marka-marka, penyiapan sistem informasi serta perbaikan gudang portable milik PT IPC TPK yang telah dilakukan perjanjian sewa menyewa;
- h. Total investasi yang telah dikeluarkan oleh PT PTP adalah sebesar Rp 3,1 Milyar untuk pekerjaan sipil dan penyiapan sistem informasi ditambah sewa gudang Rp 102.197.364,00 untuk jangka waktu setahun mulai 22 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT IPC Terminal Petikemas dengan PT PTP.
- i. Berdasarkan Hasil Analisis Struktur Dermaga Multipurpose Muara Sabak Jambi yang dilaksanakan oleh Konsultan PT Qies Nusantara Konsultan diketahui bahwa dermaga Muara Sabak secara teknis hanya mampu dibebani Mobile Crane kapasitas 100 ton. Namun mempertimbangkan efisiensi dan keselamatan mengingat mobile crane tersebut daya jangkauan boomnya terbatas dan hanya bisa menjangkau satu sisi sehingga tongkang harus dirotasi, maka diputuskan untuk menggunakan crane barge/floating crane yang disepakati akan disediakan oleh PT PUL.
- j. Namun pada kenyataannya, PT PUL gagal melakukan kegiatan bongkar muat perdana per 29 Mei 2022 karena kendala *crane barge* yang dijanjikan sendiri oleh PT PUL tidak dapat didatangkan ke Pelabuhan Muara Sabak
- k. Dalam skema kerjasama tersebut, PT PTP harus menyediakan alat pendukung bongkar muat petikemas di sisi darat yakni *Reachstaker* dan 2 (dua) buah *forklift*. Ketiga alat tersebut pada awalnya akan direlokasi dari Talang Duku ke Muara Sabak melalui skema Serah Operasi (BASO) dari PT Pelindo Cabang Jambi ke PT PTP Cabang Jambi, namun pihak PT Pelindo Cabang Jambi keberatan dan meminta kerjasama alat tersebut dilakukan melalui skema perjanjian *business to business (b to b)*. Sampai saat audit berakhir, belum tercapai kesepakatan tarif jasa alat, sehingga belum dilakukan relokasi terhadap kedua alat tersebut.

## 5. Kendala Pengoperasian Dermaga Petikemas di Pelabuhan Muara Sabak

- I. Dari aspek komersial berdasarkan proyeksi throughput, kesepakatan tarif dan proyeksi laba rugi diketahui bahwa dalam tahap proses pengembangan pasar PT PTP masih berpotensi belum mendapatkan keuntungan. Terkait hal tersebut, telah dibuat BAKD antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 dan PT PTP No. KS.03.9/6/2/LAUH/KMPR/PLND-22, KS.03/9/6/1/PGPR/REG2-22, KS.01/9/6/1/PAPS/DIRU/PLMT-22 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pengoperasian Pelabuhan Muara Sabak Jambi, yang menyepakati penyesuaian revenue sharing dengan presentase Pelindo Regional 2 sebesar 10%, SPMT 0% dan PT PTP sebesar 90%. Serta pemberian insentif kepada pelayaran yang melakukan kegiatan pelayanan petikemas sebagai tarif promosi.

### Kriteria

- a. Berita Acara No. KS.01/21/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21 tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal *Multipurpose* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada *Subholding* PT Pelindo Multi Terminal yang antara lain mengatur mengenai *revenue sharing* bagi Pelindo 23% dan Subholding 3%.
- b. Peraturan Direksi No. HK.55/7/4/1/PTP-21 tanggal 7 April 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Terminal di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok yang mengatur antara lain penetapan harga jual terminal mempertimbangkan minimum kontribusi margin untuk petikemas sebesar 30% dari total pendapatan (pasal 7 ayat 1 huruf d).

### Root Cause

- a. Belum sinkronnya implementasi kebijakan program Pemda (dhi Provisnsi Jambi dan Kabupaten Jabung Timur) yang melibatkan banyak pihak serta kurangnya koordinasi antara regulator, *shipping line* dan operator terminal
- b. Belum satunya persepsi antara Cabang Jambi dengan stakeholder terkait (internal maupun eksternal PT Pelindo) terkait pola bisnis dan tarif yang dikenakan

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Ketidakpuasan *stakeholder* karena tidak terlaksananya program strategis/unggulan pemerintah daerah setempat.
- b. Kurang baiknya/menurunnya citra (*image*) perusahaan di mata *stakeholder*
- c. Potensi beban kerugian akibat tidak adanya *return* atas investasi yang telah dikeluarkan oleh PT PTP sebesar Rp 1,3 Milyar

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

35

## 5. Kendala Pengoperasian Dermaga Petikemas di Pelabuhan Muara Sabak

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
Melaporkan masalah ini kepada Direksi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan lanjut tidaknya Kerjasama dengan PT PUL terkait pelayanan petikemas di Pelabuhan Muara Sabak	<i>Branch Manager</i> <b>Cabang Jambi</b> 31 Juli 2022	1
<b>Komentar Auditi:</b> Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.		

## 6. Pelaksanaan Pilot Proyek Penotaan oleh SPMT di Jambi

### Kondisi

PTP Cabang Jambi dijadikan sebagai pilot project penotaan oleh SPMT, dengan kronologi sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Pelindo Multi Terminal tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose Nomor HK.03/29/12/4/DUKM/UTMA/PLND-21 dan Nomor HK.05/01/9/PLMT-2021 tanggal 29 Desember 2021;
- b. Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose Nomor HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal 4 Januari 2022;
- c. Surat Direktur Strategi dan Komersil PT Pelindo Multi Terminal Nomor KS.02/18/4/1/PAPS/DISK/PLMT-22 tanggal 18 April 2022 perihal Penyampaian Rencana Penerbitan Nota Tagihan Jasa Pelayanan Multipurpose;
- d. Surat SPMT nomor KP.20.01/1/6/1/PBLS/PPSD/PLMT-22 perihal Permohonan Penugasan SDM PT Pelabuhan Tanjung Priok pada PT Pelindo Multi Terminal dengan tugas :
  - 1) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan penotaaan (invoicing);
  - 2) Membantu komunikasi. koordinasi. dan sikronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan pernotaan;
  - 3) Kegiatan lain terkait dengan aktivitas pernotaan;
- e. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas nomor KP.412/2/6/3/PTP-22 kepada :
  - 1) Rido Juliandi. NIPP 106888. Assistant Coordinator Operasi dan Teknik Jambi
  - 2) Leni Herlina. NIPP 105145. Administrator Keuangan. SDM Umum. Pemasaran dan Layanan Pelanggan Jambi
- f. Sosialisasi Perubahan Invoicing Pelayanan Non Petikemas di PT Pelabuhan Tanjung Priok Jambi tanggal 27 Mei 2022
- g. Surat Edaran nomor UM.330/23/5/1/JBI.PTP-22 tentang Pemberitahuan Perubahan Nota Layanan dan Nomor Rekening Pembayaran PT Pelabuhan Tanjung Priok – Cabang Jambi yang berlaku mulai 1 Juni 2022 jam 00.01 WIB
- h. Rincian kegiatan yang yang sudah ditangani :
  - 1) Penerbitan pranota,
  - 2) Penerbitan nota, sejak 1 – 27 Juni 2022 telah diterbitkan 9 nota dengan nominal Rp 932.469.687,
  - 3) Pengiriman nota SPTM ke pengguna jasa,
  - 4) Pembuatan Uper atas kegiatan,
  - 5) Pengiriman bukti transfer ke SPMT untuk cek uang masuk,
  - 6) Pelunasan nota dilakukan oleh SPMT

## 6. Pelaksanaan Pilot Proyek Penotaan oleh SPMT di Jambi

### Kondisi

#### i. Kendala yang dihadapi :

- 1) belum diberikan akses bank untuk pengecekan uang masuk yang di transfer ke rekening SPMT,
- 2) belum bisa membukukan kas masuk, JKM atas uang masuk di lakukan oleh SPMT,
- 3) tidak bisa mencetak atau melihat piutang usaha,
- 4) tidak bisa melihat report pendapatan,
- 5) tidak bisa menarik buku bantu pendapatan,
- 6) tidak bisa melakukan pelunasan nota.

### Kriteria

Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban, (responsibility) kemandirian (independency), kewajaran (fairness), kepercayaan (trusty)

### Root Cause

Belum ada kejelasan fungsi, tugas, hak, wewenang

### Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Tata kelola yang tidak bagus
- b. Tidak ada kejelasan tanggung jawab

### Rekomendasi:

Mengirimkan surat ke Direksi PTP terkait fungsi, tugas, wewenang pegawai yang di-SPPT-kan ke SPMT

PIC Temuan  
Audit/Batas Waktu

Prioritas

**Branch Manager**  
**Cabang Jambi**  
31 Juli 2022

1

### Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan tindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

## 7. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

### Kondisi

Berdasarkan data dari Dashboard Pergerakan Nota per tanggal 20 Juni 2022 dirangkum sebagai berikut :

BELUM TERBIT NOTA		BELUM MASUK SIMKEU		BELUM JKM (BELUM LUNAS)	
JUMLAH PRANOTA	NOMINAL (Rp)	JUMLAH NOTA	NOMINAL (Rp)	JUMLAH NOTA	NOMINAL (Rp)
15	460.744.444	3	15.473.040	50	5.291.701.623

Dari hasil konfirmasi sebagai berikut :

- a. Belum Terbit Nota, dengan uraian sebagai berikut :
  - 1) Sebanyak 12 pranota dengan nominal Rp 434.126.644 merupakan data sampah;
  - 2) Sebanyak 3 pranota dengan nominal Rp 26.617.800 sudah diterbitkan nota pada 21 Juni 2022.
- b. Belum Masuk ke SIMKEU, 3 nota dengan nominal Rp 15.473.040 merupakan data sampah.
- c. Belum JKM (Belum Lunas) dengan uraian sebagai berikut :
  - 1) Sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10.373.688 belum dilakukan apply dengan Utip;
  - 2) Sebanyak 1 nota dengan nominal Rp 4.140.081 adalah nota ganda (dobel)
  - 3) Sebanyak 7 nota dengan nominal Rp 10.779.732 merupakan piutang afiliasi PT MTI
  - 4) Sebanyak 5 nota dengan nominal Rp 251.985.318 merupakan nota yang sudah dilunas setelah 21 Juni 2022
  - 5) Sebanyak 12 nota dengan nominal Rp 5.008.687.404 merupakan nota belum lunas karena belum membayar
  - 6) Sebanyak 1 nota dengan nominal Rp 5.735.400 merupakan nota belum lunas PT Musim Mas karena permasalahan internal PPN sudah kadaluwarsa

## 7. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

### Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- a. Pasal 4 (1) : Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman nota penjualan belum dilunasi, baik melalui pengiriman secara fisik dan/atau surat elektronik dan/atau melunasi melalui aplikasi *e-invoice*, wajib dilakukan penagihan;
- b. Pasal 4 (2) : Penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - 1) Melalui surat elektronik dan/atau telepon;
  - 2) Kunjungan ke kantor Debitur;
  - 3) Mengirimkan Surat Teguran I, jika dalam 2 (dua) minggu sejak nota diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
  - 4) Mengirimkan Surat Teguran II, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran I diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
  - 5) Mengirimkan Surat Teguran III, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran II diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
  - 6) Menghentikan pemberian jasa pelayanan kepada Debitur Surat Teguran I, jika dalam 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran III belum menyelesaikan hutangnya.
- c. Pasal 5 (1) : Konfirmasi Piutang Usaha kepada Debitur dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi, berdasarkan daftar Rekapitulasi Piutang Usaha sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini;
- d. Pasal 5 (2) : Konfirmasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan terhadap Debitur dengan kriteria berikut:
  - 1) Debitur dengan umur piutang > 90 hari;
  - 2) Debitur dengan nilai piutang minimal sebesar Rp100 juta;
  - 3) Debitur dengan kondisi permasalahan terkait faktur pajak, salah perhitungan tarif, salah perhitungan produksi, dll
- e. Pasal 5 (3) : Terhadap Piutang Usaha yang belum diakui oleh Debitur segera diadakan pencocokan dan penelitian data antara Perusahaan dengan Debitur yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

## 7. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

### Root Cause

- Belum dilakukan cleansing data sampah : 12 pranota yang belum terbit nota dengan nominal Rp 434.126.644; 3 nota yang belum masuk SIMKEU dengan nominal Rp 15.473.040; dan 1 nota belum JKM dengan nominal Rp 4.140.081 merupakan nota ganda (dobel);
- Belum dilakukan kompensasi sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10.373.688 dengan Utip
- Belum dilakukan pelunasan sebanyak 13 nota dengan nominal Rp 5.014.422.804

### Implikasi Terhadap Bisnis

- Posisi piutang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- Terganggunya arus kas masuk

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan cleansing data sampah : 12 pranota yang belum terbit nota dengan nominal Rp 434.126.644; 3 nota yang belum masuk SIMKEU dengan nominal Rp 15.473.040; dan 1 nota belum JKM dengan nominal Rp 4.140.081 merupakan nota ganda (dobel);</li><li>Melakukan kompensasi sebanyak 24 nota dengan nominal Rp 10.373.688 dengan Utip</li><li>Melakukan upaya penagihan sebanyak 13 nota dengan nominal Rp 5.014.422.804</li></ol>	<b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b> 31 Agustus 2022	2

### Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.



## 8. Durasi Penerbitan Nota

### Kondisi

Berdasarkan tarikan data dashboard pergerakan nota periode 1 Juni 2021 – 20 Juni 2022 lamanya penerbitan nota dirangkum sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH NOTA	NOMINAL (RP)	PERSENTASE NOTA	PERSENTASE NOMINAL
Nota terbit 0 - 2 hari dari kegiatan selesai	153	8.120.510.267	37,68%	24,43%
Nota terbit 3 - 7 hari dari kegiatan selesai	195	19.810.434.843	48,03%	59,59%
Nota terbit 8 - 30 hari dari kegiatan selesai	44	5.275.463.108	10,84%	15,87%
Nota terbit 1 - 3 bulan dari kegiatan selesai	5	31.205.262	1,23%	0,09%
Nota terbit di atas 3 bulan dari kegiatan selesai	9	7.591.100	2,22%	0,02%
<b>JUMLAH</b>	<b>406</b>	<b>33.245.204.580</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan data tersebut disampaikan :

- Penerbitan nota yang sesuai ketentuan mencapai 153 nota atau 37,68%; sedangkan dari nominal sebesar Rp 8,12 miliar atau 24,43%;
- Lamanya penerbitan nota setelah kegiatan selesai didominasi pada kisaran 3 – 7 hari mencapai 195 nota atau 48%; sedangkan dari nominal sebesar Rp 19,8 miliar atau 59,6%;
- Penerbitan nota lebih dari 8 hari mencapai 58 nota atau 14,3%; sedangkan dari nominal sebesar Rp 5.31 miliar atau 16%.

Lamanya waktu penerbitan nota sejak kegiatan selesai disebabkan waktu yang diperlukan untuk pengumpulan kelengkapan dokumen memakan waktu yang tidak sebentar.

### Kriteria

Nota Dinas no. UM.330/29/12/1/SDM.PTP-20 Perihal Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok butir 2a., b., c. sebagai berikut :

- Agar petugas billing yang melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan dapat melakukan konfirmasi pranota kepada pengguna jasa melalui media yang tercatat dengan baik seperti email, aplikasi perpesanan (*whatsapp, telegram, line*, dan lainnya), maupun media lainnya;

## 8. Durasi Penerbitan Nota

- b. Petugas *billing* dapat melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna jasa terkait kesesuaian detail pranota atau maksimal 1x24 jam dari pranota disampaikan ke pengguna jasa;
- c. Petugas *billing* dapat mengambil keputusan untuk mencetak nota tanpa konfirmasi dari pengguna jasa terkait jika pengguna jasa terkait tidak memberikan respon setelah 1x24 jam dari penyerahan pranota.

### Root Cause

- a. Lamanya pengumpulan bukti pendukung penerbitan nota
- b. Belum adanya prosedur penerbitan nota termasuk target waktu penyelesaian setiap tahapan

### Implikasi Terhadap Bisnis

Pengakuan pendapatan tidak segera tersaji dalam laporan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Membuat prosedur penerbitan nota termasuk target waktu penyelesaian setiap tahapan</li><li>b. Melakukan sosialisasi ke pengguna jasa terkait waktu penerbitan nota</li></ul>	<b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b> 31 Juli 2022	1

### Komentar Auditi :

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

## 9. Implementasi Metode Pembayaran Nota

### Kondisi

Pengguna jasa di Cabang Jambi dengan metode pembayaran sebagaimana tabel berikut :

SISTEM PEMBAYARAN	PENGGUNA JASA	NO. BAK/PERJANJIAN	MULAI	BERAKHIR
Uper	PT. BUDIMAN SUKSES	Permohonan Kegiatan (DO)		
Uper	CV. TRI KARYA USAHA MANDIRI	BAK UM.261/01/04/4/PTP-2021	01/04/2021	31/03/2022
Uper	PT. BERKAT BINA BAHTERA MAKMUR	Permohonan Kegiatan (DO)		
Uper	PT. PANCA JAYA STEVEDORING	Permohonan Kegiatan (DO)		
Uper	PT. DUREN MANDIRI FORTUNA	Permohonan Kegiatan (DO)		
Termin Pembayaran-14	PT. TIGA DAYA ENERGI	UM.261/17/06/1/PTP-2021	16/06/2021	15/06/2022
Termin Pembayaran-14	PT.MUSIM MAS	HK.566/27/9/1/PTP-21	01/08/2021	31/07/2026
Termin Pembayaran-14	CV. PERINTIS LINTAS TALANGDUKU	HK.566/27/1/1/JMB.PTP-22	01/02/2022	31/01/2023
Termin Pembayaran-30	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	UM.261/27/09/5/PTP-2021	01/10/2021	30/09/2022
Termin Pembayaran-14	PT. METALIK BARA SINERGI	HK.566/15/11/1/PTP-2021	15/11/2021	14/11/2022
Termin Pembayaran-14	PT. CITRA DUA ENERGI	Proses Perjanjian (di Mitra)		

\* Di luar PT MTI

Pengenaan Uper sebesar 100% dari perkiraan biaya yang akan timbul yang akan menjadi tagihan. Perhitungan Uper masih dilakukan secara manual. pembayaran Uper di catat pada “On Account” pada akun Uper di Neraca. Setelah dilakukan pembayaran Uper proses pelayanan jasa dilakukan. Setelah kegiatan selesai dilakukan kompensasi nota tagihan dengan Uper yang sudah dibayar. Jika realisasi lebih besar dari Uper akan timbul piutang dari selisih kurang. sedangkan jika realisasi lebih kecil dari Uper akan timbul sisa uper yang selama belum dilakukan pengembalian akan masuk ke akun Utip (Utip dari Sisa Uper. sedangkan komponen Utip sendiri terdiri dari : Utip Taspen, Multiguna, Jamsostek/JHT BPJS Ketenagakerjaan, Simfoni, ZIS, Asuransi THT Pekerja, Asuransi THT Perusahaan, BNI Life, dan BPJS Kesehatan).

Dari saldo neraca per 31 Mei 2022 terdapat saldo Uper sebesar Rp 279.726.067 sedangkan saldo Utip sebesar Rp 265.115.452.

Pengguna jasa yang sistem pembayaran dengan termin pembayaran masih dijumpai referensi yang dipakai tidak merujuk pada Peraturan Direksi PTP sehingga prinsip saling menguntungkan dan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan Perusahaan. Klausul pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran juga tidak ada dalam perjanjian.

## 9. Implementasi Metode Pembayaran Nota

### Kondisi

Hal tersebut berdampak pada piutang yang terkait langsung dengan cash flow. Saat ini Cabang Jambi diberikan target cash flow setiap bulan sebagaimana tabel berikut :

BULAN	TARGET	REALISASI	DEVIASI
April 2022	6.000.000.000	3.587.503.023	-40,21%
Mei 2022	5.000.000.000	1.445.867.270	-71,08%
Juni 2022	3.000.000.000	1.772.661.621	-40,91%
* realisasi bulan Juni s.d tanggal 28 Juni 2022 jam 11.30			

Piutang dari pengguna jasa dengan sistem pembayaran Uper hanya 1% dari total piutang atau Rp 48 juta, sedangkan 99% atau Rp 4,87 miliar merupakan piutang dari pengguna jasa dengan sistem termin pembayaran. Rincian sebagaimana tabel berikut :

SISTEM PEMBAYARAN	PENGGUNA JASA	AGING PIUTANG PER 31 MEI 2022						JUMLAH PIUTANG	JUMLAH NOTA
		0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN		
Uper	PT. BUDIMAN SUKSES	4.717.500	-	-	-	165.000	10.000	4.892.500	4
Uper	CV. TRI KARYA USAHA MANDIRI	-	-	-	110.000	-	-	110.000	1
Uper	PT. BERKAT BINA BAHTERA MAKMUR	693.750	2.245.313	7.434.625	-	-	-	10.373.688	24
Uper	PT. PANCA JAYA STEVEDORING	-	-	10.000	-	-	-	10.000	1
Uper	PT. DUREN MANDIRI FORTUNA	32.596.236	-	-	-	-	-	32.596.236	2
TP-30	PT. CEMINDO GEMILANG TBK	1.891.027.550	1.927.807.428	41.813.569	370.000	-	-	3.861.018.547	12
TP-14	PT. TIGA DAYA ENERGI	-	160.000	-	-	-	92.677.250	92.837.250	2
TP-14	PT.MUSIM MAS	33.462.784	1.651.100	-	-	-	5.735.400	40.849.284	11
TP-14	CV. PERINTIS LINTAS TALANGDUKU	51.380.930	9.826.956	-	-	4.140.081	-	65.347.967	16
TP-14	PT. METALIK BARA SINERGI	475.517.380	126.192.980	-	-	-	-	601.710.360	13
TP-14	PT. CITRA DUA ENERGI	206.578.124	-	-	-	-	-	206.578.124	2
	JUMLAH	2.695.974.254	2.067.883.777	49.258.194	480.000	4.305.081	98.422.650	4.916.323.956	88

## 9. Implementasi Metode Pembayaran Nota

### Kriteria

Peraturan Direksi Nomor: HK.55/30/12/1/PTP-20 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- Pasal 1 angka 15 : “Kerja Sama adalah perjanjian, kesepakatan, dan perikatan hukum antara Perusahaan dan Mitra dengan berdasarkan kepada prinsip saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama, baik yang dilaksanakan di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan”.
- Pasal 11 (1) : “Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan Mitra dibuat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk melindungi kepentingan Perusahaan”.

### Root Cause

- a. Belum dilakukan kompensasi Uper atau Utip terhadap piutang;
- b. Belum bisa mengkases SIMBarang untuk implementasi penerapan Uper secara sistem
- c. Belum ada klausul pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran dengan sistem termin pembayaran

### Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada *Average Collection Period* (ACP);
- b. Terganggunya arus kas masuk

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan kompensasi Uper/Utip dengan piutangnya</li><li>b. Mengajukan <i>change request</i> ke SI untuk implementasi penerapan upper secara sistem</li><li>c. Membuat Prosedur terkait perjanjian dengan memasukkan klausul pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran</li></ol>	<b>Branch Manager</b> <b>Cabang Jambi</b> 31 Agustus 2022	2

### Komentar Auditi :

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

## 10. Belum adanya Deputy Manager Operasi & Teknik pada Cabang Jambi

### Kondisi

Kutipan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : KP.10.02/28/5/1/MTA/SDU/PI.II-21 tanggal 28 Mei 2021 tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atas nama Irtanto Armawan Jabatan Deputy General Manager Bongkar Muat Jambi dialih tugaskan sebagai Pj. Manager Komersial pada Cabang Pelabuhan Banten berlaku mulai 1 Juni 2021.

Atas Alih Tugas/Jabatan Sdr. Irtanto Armawan tersebut maka Jabatan DGM Bongkar Muat Cabang Jambi menjadi kosong kemudian Cabang Jambi membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor UM.330/25/6/1/OPS.JMB.PTP-21 tanggal 25 Juni 2021 perihal Permohonan Penambahan Tenaga Kerja Organik.

Kekosongan Jabatan atas Alih Tugas/Jabatan tersebut diatas sudah menjadi temuan Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2021 dengan rekomendasi Menindaklanjuti Nota Dinas yang telah dikirim kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor UM.330/25/6/1/OPS.JMB.PTP-21 terkait Penambahan Tenaga Kerja Organik pada PTP Cabang Jambi.

Cabang Jambi pun sudah menindaklanjuti rekomendasi SPI dengan melakukan koordinasi terkait usulan penambahan Tenaga Kerja Organik dan telah disampaikan pada forum Manajemen tahun 2021 seperti dibawah ini :

### Permasalahan PTP Cabang Jambi



PTP CABANG JAMBI	Kendala	Permasalahan yang timbul	Upaya dan Usulan Solusi Penyelesaian	Kebijakan / dukungan yang dibutuhkan dari Direksi / Kantor Pusat
SDM	Belum adanya pengantian atas pindahnya DGM Bongkar Muat atas nama Sdr. Irtanto Armawan yang sudah pindah dari bulan Juni 2021.	Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas operasional di lapangan dikarenakan tugas Ybs harus di rangkap oleh GM dan DGM Pendukung Operasi	Sudah dibuatkan Nota Dinas ke kantor pusat untuk permintaan pengantian pegawai tersebut	Pergantian personil Organik untuk posisi DGM Bongkar Muat guna untuk meningkatkan performansi PTP Cabang Jambi.
	Adanya 11 Orang TKHL yang di tugaskan untuk operasional kegiatan di PTP Cabang Jambi ada yang menjadi Operator dan	Belum adanya kemampuan dan kompetensi untuk kegiatan curah cair dan Operator yang belum memiliki SIO agar menghindari	Pengangkatan TKHL menjadi TNO agar bisa diberikan pelatihan dan pembuatan SIO nya	Persetujuan untuk pengangkatan TNO (Tenaga Non Organik) 11 orang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan

## 10. Belum adanya Deputy Manager Operasi & Teknik pada Cabang Jambi

### Kondisi

Pada tanggal 30 September 2021 ditetapkan Penyesuaian Struktur Organisasi pada Cabang di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada Cabang Jambi belum ditetapkan penempatan Pejabat Deputy Manager Operasi dan Teknik. Sampai dengan Audit SPI (Juni 2022) belum ada Pejabat penggantinya.

### Kriteria

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/30/9/7/PTP-21 tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan dan Uraian Jabatan pada Cabang Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, tanggal 30 September 2021.

### Root Cause

Cabang Jambi belum menindaklanjuti kembali Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor UM.330/25/6/1/OPS.JMB.PTP-21 tanggal 25 Juni 2021 perihal Permohonan Penambahan Tenaga Kerja Organik.

### Implikasi terhadap bisnis

- Tidak optimalnya pekerjaan pada Sub Divisi Operasi dan Teknik
- Terjadinya penumpukan beban kerja.
- Tidak adanya pekerja yang bertanggung jawab terhadap *job desk* yang ditinggalkan oleh pekerja yang telah dimutasi.
- Potensi tidak tercapainya target Kinerja pada PTP Cabang Jambi.

### Rekomendasi:

Menindaklanjuti kembali Nota Dinas yang telah ditujukan kepada Direktur Keuangan dan SDM Nomor UM.330/25/6/1/OPS.JMB.PTP-21 tanggal 25 Juni 2021 perihal Permohonan Penambahan Tenaga Kerja Organik.

PIC Temuan  
Audit/Batas Waktu

Prioritas

**Branch Manager**  
**Cabang Jambi**  
31 Juli 2022

1

### Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

# Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

## 11. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

### Kondisi

Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata Cara Kodefikasi sebagaimana lampiran I
- b. Register Inventaris sebagaimana lampiran II & III
- c. Tata Cara Inventarisasi sebagaimana lampiran IV & V
- d. Penanggung jawab
- e. Pengendalian dan Pengawasan

Pada saat Audit SPI, telah dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan Peraturan Direksi tersebut di seluruh ruangan Kantor Cabang Jambi, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada ruang Branch Manager belum ada Daftar Inventaris Ruangan;
- b. Pada ruang Deputy Manager Pendukung Operasi belum ada Daftar Inventaris Ruangan ;
- c. Pada ruang Deputy Manager Operasi dan Teknik belum ada Daftar Inventaris Ruangan ;
- d. Pada ruang staf belum ada Daftar Inventaris Ruangan ;
- e. Pada ruang rapat belum ada Daftar Inventaris Ruangan.

### Kriteria :

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

#### Pasal 5 : TATA CARA INVENTARISASI

Pada setiap ruangan kerja Direksi, General Manager/setingkat, Senior Vice President, Vice President, Deputy Vice President, Staf di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana barang-barang inventaris ditempatkan, dibuatkan **Daftar Inventaris Ruangan** yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya, sebagaimana lampiran IV Peraturan Direksi ini dan dibuatkan rekapitulasi barang inventaris sebagaimana lampiran V Peraturan Direksi ini.



## 11. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

### **Root Cause :**

Adanya penyesuaian Struktur Organisasi baru PT Pelabuhan Tanjung Priok sedangkan Perdir terkait Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor sebagai sistem pencatatan barang-barang perlengkapan kantor yang merupakan pengendalian dan pengawasan masih sirkuler.

### **Implikasi Terhadap Bisnis :**

Pengendalian dan pengawasan terhadap asset perusahaan sulit dilaksanakan keberadaannya;

### **Rekomendasi:**

**PIC Temuan Audit/  
Batas Waktu**

**Prioritas**

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Keuangan & SDM Cq. SM. SDM & Umum terkait implementasi Perdir Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor kemudian membuat Daftar Inventaris Ruangan.

**Branch Manager  
Cabang Jambi**

30 Juli 2022

1

### **Komentar Auditi:**

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

## 12. Pembangunan TCC di Pelabuhan Jambi Belum Terlaksana

### Kondisi

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Jambi selaku pengelola Terminal Multi Purpose sampai saat ini belum memiliki fasilitas tangki timbun curah cair (minimum requirement) padahal memiliki lahan yang cukup luas dan layak untuk dijadikan Terminal Curah Cair (TCC). Sejak tahun 2021 manajemen telah membuat RKM Strategis yakni Pembangunan TCC dengan melibatkan lintas Direktorat yaitu Divisi Komersial, Divisi Operasi dan Divisi Teknik. Sampai dengan periode audit berakhir Divisi Operasi baru menyelesaikan pembuatan SOP dan WI sedangkan Divisi Teknik masih dalam proses pendampingan pembuatan Laporan Pendahuluan, Interim, Draf Final dan Laporan Final. Divisi Komersial masih melakukan kajian secara menyeluruh untuk menentukan mitra yang siap melakukan Kerjasama pengoperasian / pembangunan TCC di Cabang Jambi. Karena kondisi tersebut RKM dilanjutkan ke tahun 2022.

### Kriteria

Rencana Kerja Manajemen Strategis Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha, Divisi Operasi dan Divisi Teknik tahun 2022

### Root Cause

- Belum sinkronnya tahapan waktu implementasi dan kurangnya koordinasi dari Divisi-divisi dengan stakeholder terkait
- Ketergantungan terhadap pihak-pihak ketiga diluar kendali manajemen seperti pemilik aset dan mitra kerjasama.

### Implikasi terhadap bisnis:

- Rencana Kerja Manajemen tidak selesai tepat waktu yang direncanakan
- Kehilangan moment yang tepat untuk meraih pangsa pasar
- Lahan jadi idle karena belum dapat dimanfaatkan secara optimal
- Belum dapat memberi kontribusi pendapatan bagi perusahaan

## 12. Pembangunan TCC di Pelabuhan Jambi Belum Terlaksana

### Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/  
Batas Waktu

Prioritas

Membuat surat ke Kantor Pusat c.q Divisi Renstra untuk membuat *Change Request* pada *Project Charter* turunan dari Divisi Komersial, Operasi dan Teknik untuk RKM tahun 2022 sambil menunggu progres hingga triwulan IV

**Branch Manager**  
**Cabang Jambi**  
31 Juli 2022

1

### Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan batas waktu yang disepakati.

## Kondisi

Dari hasil audit rutin pada PT PTP Cabang Jambi Tahun 2022, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja perusahaan sebagai berikut:

### ***a. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) di Cabang Jambi***

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Cabang Jambi menggunakan 9 (Sembilan) orang Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) namun perikatan pekerjaan dengan Pekerja/Buruh hanya menggunakan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pekerja/buruh.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menyatakan antara lain:

- 1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas (pasal 10 ayat 1).
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh (Pasal 12 ayat 1).

### ***b. Kegiatan Pemuatan Batubara belum ada Surat Perjanjian***

PT. Citra Dua Energi adalah mitra kejasama penanganan bongkar muat Batu Bara dengan menggunakan 2 (dua) Stock Pile didalam Pelabuhan, dimana sejak bulan Mei 2022 sudah mulai melakukan penumpukan dan pemuatan Batu Bara selama 9 (Sembilan) kali pumuatan ke Tongkang dengan total muat sebanyak 42 482 Ton tetapi Surat Perjanjian belum di tandatangani.

### ***c. Stock Pile kosong belum ada penyewa baru***

Di dalam Lini I Pelabuhan terdapat lahan kosong yang sebelumnya disewa oleh PT. Sarolangun Prima Coal sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d 18 Februari 2021 dengan luas lahan 13.448 M2 yang digunakan sebagai *stock pile* Batu Bara . Setelah berakhir perjanjian dan tidak diperpanjang, lahan tersebut hingga saat ini masih kosong.

### ***d. Kerusakan pada wheelloader 01***

Berdasarkan pemeriksaan oleh PT JPPI pada tanggal 6 Juni 2022 terhadap Wheelloader 01 ditemukan indikasi kerusakan mesin : *fault engine overheat*, indikasi kerusakan pada gasket cylinder head karena terdapat gelembung udara bertekanan pada cooling system, kebocoran pada bagian crankshaft dengan indikasi seal fronk cranskshaft aus, start engine panjang, indikasi pada sensor speed intermitten error dan engine blowby bertekanan diatas normal, indikasi ring piston/seal valve aus . Sampai saat audit belum ada tindakan perbaikan dari PT JPPI.

## Lampiran 1 : Rincian Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

53


Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat terkait mempekerjakan TKHL agar dalam mempekerjakan TKHL mengikuti aturan yang berlaku.</li><li>b. Segera dibuatkan Surat Perjanjian dan di Tanda tangani oleh kedua belah pihak</li><li>c. Berkoordinasi dengan Divisi Komersial Kantor Pusat untuk mencari mitra baru/ memasarkan lahan eks PT. SPC</li><li>d. Membuat surat ke Divisi Teknik Kantor Pusat untuk tindak lanjut penanganan perbaikan terhadap kerusakan Wheelload 01</li></ul>	<b><i>Branch Manager</i></b> <b>Cabang Jambi</b> 30 Juli 2022	<b>1</b>

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

# Lampiran 4: *Copy* Surat Perintah Audit

53

  
**PELINDO**  
MULTI TERMINAL  
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

**SURAT PERINTAH**  
Nomor : KP. 412/5/6/3/ PTP-22

1. Dasar :

- a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;
- b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022;
- c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/5/11/2/PTP-21 Tanggal 5 November 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Auditor.
- d. Untuk Kepentingan Dinas.

2. Diperintahkan kepada :

- a. Edy Setyo Rahardjo (Pengawas)
- b. E. Setyo Budi Nugroho (Ketua Tim)
- c. Heru Susetyohadi (Anggota)
- d. Joko Purwanto (Anggota)
- e. Solihin (Anggota)


3. Isi perintah :

- a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada PTP Cabang Jambi;
- b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 22 s/d 29 Juni 2022;
- c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
- d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Juni 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR UTAMA

  
**RINO WISNU PUTRO**

Tembusan Yth.  
Branch Manager Jambi

Head Office  
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, Indonesia  
E [ptpnonpetikemas@ptp.co.id](mailto:ptpnonpetikemas@ptp.co.id)

[www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)

